

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DELIK PENGANIAYAAN
BERENCANA**

(Studi kasus Putusan No.63/Pid.B/2012/PN.Dgl)

FIKRI / D 101 08 379

ABSTRAK

Dewasa ini tindak pidana penganiayaan sudah teramat sering kita dengar atau kita lihat di berita-berita kriminal atau mungkin ada di antara kita yang sudah pernah menjadi korban. Bahkan tidak sedikit tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Untuk itu dalam mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, setidaknya hakim harus pintar dalam memutuskan hukuman yang dapat membuat pelaku penganiayaan jera. Sebab tindakan tegas dan ketelitian aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku kejahatan tindak pidana penganiayaan apalagi pada kasus-kasus penganiayaan berencana khususnya, sangat dibutuhkan sebagai penopang rasa keadilan didalam masyarakat, apalagi menganiaya itu berarti bisa saja menghilangkan hak dasar orang lain. Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut : secara pribadi penulis selama mengerjakannya berguna sebagai proses pengalaman berharga dalam penulisan karya ilmiah dan menerapkan teori yang telah di peroleh dalam disiplin ilmu hukum, sekaligus hasil penulisan ini berguna sebagai bahan pustaka bagi penulis utamanya dapat digunakan dalam mengkaji lebih lanjut tentang hukum pidana. Diharapkan berguna sebagai informasi bagi kalangan mahasiswa, kalangan intelektual yang berminat untuk mempelajari, mengetahui, dan mengkaji lebih lanjut mengenai proses hukum yang penulis kupas. Hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi sekaligus sumbangan pemikiran yang berisi saran-saran yang berguna bagi penyelesaian hukum tindak pidana penganiayaan.

Kata Kunci : Delik Penganiayaan Berencana

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam

aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. *Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan*

untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang jugaterlibatperselisihanpaham, perkelahianataupertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

Dewasa ini tindak pidana penganiayaan sudah teramat sering kita dengar atau kita lihat di berita-berita kriminal atau mungkin ada di antara kita yang sudah pernah menjadi korban. Bahkan tidak sedikit tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Untuk itu dalam mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, setidaknya hakim harus pintar dalam memutuskan hukuman yang dapat membuat pelaku penganiayaan jera. Sebab tindakan tegas dan ketelitian aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku kejahatan tindak pidana penganiayaan apalagi pada kasus-kasus penganiayaan berencana khususnya, sangat dibutuhkan sebagai penopang rasa keadilan didalam masyarakat, apalagi menganiaya itu berarti bisa saja menghilangkan hak dasar orang lain. Adanya pembedaan penganiayaan dan penganiayaan berencana membuat hakim harus jeli dalam memutuskan suatu kasus yang masuk dalam kategori tersebut karena rasa keadilan masyarakat tergantung dalam putusan hakim.

Kejahatan sebagai suatu gejala sosial khususnya kejahatan dengan kekerasan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang seiring dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Oleh karena itu kejahatan khususnya kejahatan terhadap tubuh atau kekerasan senantiasa dihadapi oleh masyarakat dengan tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas jadi usaha yang harus dilakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan bersifat penanggulangan yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi intensitas dan frekuensi terjadinya kejahatan. Penegakan

hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi peringatan keras bagi para calon pelaku tindak pidana khususnya para pelaku tindak pidana penganiayaan berencana. Hal ini memberikan wacana kepada para penegak hukum, agar dapat menindak tegas para pelaku kejahatan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari tulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pengadilan mengenai pembuktian dalam perkara penganiayaan secara berencanaberdasarkan putusan pidana No.63/Pid.B/2012/PN.Dgl?
2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penganiayaan berencana dalam putusan No.63/Pid.B/2012/PN.Dgl?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana (Delik).

1. Pengertian Tindak Pidana.

Kata “Tindak pidana” yang dipergunakan para ahli hukum pidana di Indonesia adalah bermacam-macam antara lain, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal, dan tindak pidana. Dari berbagai pengertian tersebut ada beberapa ahli hukum pidana yang merumuskan pengertian yang bervariasi terhadap pengertian tindak pidana tersebut,

P.A.F.Lamintang menguraikan beberapa pengertian *Straftbaar feit* dari para ahli yakni :

- a. Pompe : Suatu pelanggaran norma terhadap hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan kepentingan umum.
- b. Vos : “Suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-Undang diancam dengan hukuman”.
- c. Roeslan Saleh : Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai

perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut dengan tindak pidana. Menurut wujud aslinya atau sifatnya, perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap adil dan baik.

- d. R. Tresna :“Peristiwa pidana adalah suatu rangkaian peristiwa atau rangkaian perbuatan-perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau perbuatan-perbuatan lainnya, perbuatan diadakan tindakan penghukuman”.
- e. Rusli Effendy :“Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut untuk itu ia disebut dengan peristiwa pidana atau tindak pidana”.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana.

Apabila dilihat pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatnomaka unsur-unsurnya ialah¹:

- a. Unsur-unsur formil :
- 1) Perbuatan (manusia);
 - 2) Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;
 - 3) Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu;
 - 4) Larangan itu dilanggar oleh manusia.

b. Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.

Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-Undang, tetapi tidak bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam

dua macam yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan². Unsur objektif itu meliputi :

1. Perbuatan atau kelakuan manusia
 2. Akibat yang menjadikan syarat mutlak atau delik
 3. Unsur melawan hukum
 4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana
 5. Unsur yang memberatkan tindak pidana
 6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana
- b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi :

1) Kesengajaan (*dolus*)

Hal ini terdapat, seperti dalam: melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan lain-lain.

2) Kealpaan (*culpa*)

Hal ini terdapat seperti dalam dirampas kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), menyebabkan mati (Pasal 359 KUHP) dan lain-lain.

3) Niat (*voornemen*)

Hal ini terdapat dalam percobaan (*poging*) – Pasal 53 KUHP.

4) Maksud

Hal ini terdapat seperti dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), penipuan (Pasal 372 KUHP) dan lain-lain.

5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*)

Hal ini terdapat seperti dalam pembunuhan dengan rencana (Pasal 340 KUHP).

6) Perasaan takut (*vrees*)

Hal ini terdapat seperti dalam:

¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. RinekaCipta, Jakarta, 2002, hlm. 54

²Lamintang P.A.F. *Hukum Pidana Indonesia*, SinarBaru, Bandung, 1984. hlm. 184

membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP) dan lain-lain.

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Penganiayaan.

1. Pengertian Penganiayaan.

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “*aniaya*” yang oleh W.J.S. Poerwadarminta memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya.³

Hilman Hadikusuma memberikan pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.⁴

Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun demikian dalam Undang-Undang ini tidak diberikan suatu penjelasan resmi terhadap apa yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan Memorie Van Toelichting, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah

“mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu : penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut J.M. Van Bammel menegaskan bahwa untuk

menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu :⁵

- 1) Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kekecualian dari larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dimana dalam undang-undang dimuat dasar pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin si korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olah raga tertentu (pertandingan tinju);
- 2) Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan.
- 3) Suku kata tambahan “*Mis*” *mishandeling* (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa.

Jadi untuk menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana penganiayaan harus diperhatikan ketiga kriteria tersebut di atas. Lebih lanjut J.M. Van Bammel menegaskan bahwa penderitaan itu harus diartikan sebagai rasa sakit.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.

³W.J.S. Poerwardaminata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm. 48

⁴Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983. hlm.130

⁵J.M. Van Bammel, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 29

Menurut Andi Zainal Abidin Farid menegaskan bahwa, penganiayaan dapat dikategorikan dalam 6 (enam) jenis sebagai berikut :⁶

- 1) Penganiayaan biasa (Vide Pasal 351 KUHP), yaitu menyebabkan sakit atau berhalangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan atau gangguan pikiran yang tidak lebih lama dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya maut;
- 2) Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu (Vide Pasal 353 KUHP);
- 3) Penganiayaan berat (Vide Pasal 354 KUHP), yaitu penganiayaan menurut Pasal 90 KUHP, dalam pasal ini disebutkan secara limitatif;
- 4) Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu (Vide Pasal 352 KUHP);
- 5) Penganiayaan ringan (Vide Pasal 352 KUHP), yaitu yang tidak menyebabkan rasa sakit atau berhalangan mengerjakan jabatan atau pekerjaan;
- 6) Penganiayaan yang berkualifikasi (Vide Pasal 356 KUHP).

Dalam Pasal 351 KUHP, terdiri atas 5 (lima) ayat dan oleh Soesilo R. menegaskan bahwa penganiayaan ini disebut sebagai penganiayaan biasa. Secara terinci menguraikan sebagai berikut :

Penganiayaan ini dinamakan penganiayaan biasa, diancam hukuman lebih berat, apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati, tentang luka berat lihat Pasal 90 KUHP luka berat atau mati disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh sipembuat. Apabila luka berat itu, dimaksud dikenakan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), sedangkan jika kematian itu dimaksud, maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Lain lagi halnya dengan seorang sopir yang mengendarai mobilnya kurang hati-hati menumbuk orang sehingga mati. Perbuatan ini bukanlah suatu penganiayaan, berakibat

matinya orang (Pasal 351 alenia 3 KUHP), oleh karena sopir tidak ada pikiran (maksud) sama sekali untuk menganiaya. Pun tidak masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP), karena kematian orang itu tidak dikehendaki oleh sopir. Peristiwa itu dikenakan Pasal 359 KUHP (karena salahnya menyebabkan matinya orang lain). Selanjutnya menjelaskan pula bahwa dalam hal percobaan melakukan penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan tidak dapat dihukum sedangkan melakukan percobaan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, 354 dan 355 KUHP tetap dihukum.

C. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

1. Unsur Penganiayaan Berencana

Menyimak uraian tentang penganiayaan, khususnya tentang penganiayaan berencana, sudah jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 353 KUHPidana dengan unsure-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur Kesengajaan.

Dalam konteks pasal 353 KUHPidana, kesengajaan (*opzet*) harus diartikan secara luas, yaitu kesengajaan karena maksud, kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan dan kesengajaan dalam kesadaran akan kepastian. Dengan demikian, kesengajaan dalam konteks pasal 353 KUHPidana tidak hanya meliputi kesengajaan sebagai maksud saja oleh karenanya seseorang tetap dapat dikatakan melakukan tindak penganiayaan berencana sekalipun akibat luka berat tersebut, misalnya hanyalah akibat yang tidak dituju tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya.

b. Unsur Perbuatan yaitu Direncanakan Terlebih Dahulu.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;

⁶Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian I*, Alumni, Bandung, 1995, hlm.124

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
 3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;
- c. Unsur Tubuh Orang Lain.

Dalam hal ini, perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku itu haruslah perbuatan yang ditujukan terhadap orang lain. Artinya penganiayaan itu haruslah ditujukan pada tubuh orang lain. Dalam hal ini tidak dikenal penganiayaan terhadap diri sendiri. Sebagaimana dalam tindak pidana pembunuhan, dimana hukum tidak pernah menjadikan bunuh diri sebagai tindak pidana, maka dalam penganiayaan pun demikian. Penganiayaan terhadap diri sendiri tidak masuk dalam rumusan kejahatan.

D. Dasar Pemberatan dan Peringatan Pidana

1. Dasar Pemberatan Pidana.

Menurut Zainal Abidin Farid bahwa dasar umum *strafverhogingsg-ronden*, atau dasar pemberatan atau penambahan pidana umur adalah :⁷ 1. Kedudukan sebagai pegawai negeri, 2. *Recideive* (pengulangan delik) dan 3. *Samenloop* (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) atau *consursus*. Kemudian Jonkers menyatakan bahwa Titel ketiga Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia hanya menyebut yang pertama, yaitu Pasal 52 KUHP yang berbunyi:

“Jikalau seorang pegawai negeri (ambtenaar) melanggar kewajibannya yang istimewa didalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya”.

Ketentuan tersebut jarang sekali digunakan oleh penuntut umum dan

pengadilan, seolah-olah tidak dikenal. Mungkin juga karena kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai negeri menurut Pasal 52 KUHP, yaitu :

- a. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau
- b. Memakai kekuasaan, kesempatan atau daya-daya upaya yang diperoleh karena jabatannya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pengadilan mengenai pembuktian dalam perkara penganiayaan secara berencana berdasarkan putusan pidana No.63/Pid.B/2012/PN.Dgl. telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku baik secara formil maupun secara materil. Melihat dari tahap-tahap presidangan dan proses berlangsungnya persidangan semuanya telah sesuai dengan hukum formil sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Secara materil perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu.
2. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara pasal 353 KUHP berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Donggala No 63/PID.B/2012/PN.DGL telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sebab semua unsur tindak pidana penganiayaan berencana yang diatur didalam pasal 353 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan pelaku, dan pasal 353 KUHP mengatur mengenai pidana maksimum, pidana penjara paling lama 4 tahun penjara, sementara hakim memutus 10 bulan penjara sehingga putusan hakim tersebut masih sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat pada KUHP.

B. Saran

1. Dalam perkara pidana penganiayaan berencana, seyogyanya hakim dalam memutus perkara lebih mengutamakan tujuan pemidanaan yakni efek jera terhadap pelaku mengingat

⁷Zainal Abidin Farid, *Asas Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm..427

perbuatan pelaku melukai orang lain, apalagi dilakukan dengan sengaja dan dengan perencanaan melukai seseorang, sehingga putusan yang tegas dari hakim menjadi jalan keluar terhadap penanggulangan tindak pidana ini agar para pelaku atau calon pelaku tindak pidana penganiayaan berencana betul-betul jera.

2. Hakim dalam memutus perkara, seyogyanya memperhatikan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat sehingga tidak merugikan korban maupun keluarga korban. Bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan hendaknya merenungkan dan mempertimbangkan tentang manfaat yang akan dicapai dari penjatuhan pidana baik bagi terdakwa maupun masyarakat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1995, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1*, Alumni, Bandung.
- , 2007 *Hukum Pidana I*. Jakarta: sinar Grafika
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Moeljatno. 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalilea Indonesia
- R. Soesilo, 1996. *Kit Mulawarman Undang-Undang Hukum Pidana (serta komentar-komentar pasal demi pasal)*. Bogor: Politea.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BIODATA

FIKRI, Lahir di Uekuli, 8 Juni 1990, Alamat Rumah Jalan Sungai Lambangan Nomor 12 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6285399477267, Alamat Email fikrimalewa@yahoo.com

